

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan dapat menimbulkan korban dan kerugian harta benda. Kecelakaan kerja merupakan suatu kendala atau hambatan yang terjadi pada setiap jenis pekerjaan. Faktor penyebab kecelakaan kerja terdiri dari dua faktor yaitu yang pertama *unsafe action* atau faktor dari pekerja. Misalnya seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan tidak mengikuti standar operasional yang telah ditentukan oleh suatu proyek. Faktor kedua yaitu *unsafe condition* atau faktor dari kondisi tempat kerja seperti lokasi pekerjaan yang tidak aman dan alat-alat yang sudah tidak layak pakai. Kecelakaan kerja juga dapat ditimbulkan akibat dari kontak langsung dengan sumber energi yang tidak terbatas.

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perlengkapan yang harus dipakai saat sedang melakukan pekerjaan sesuai bahaya dan risiko kerja demi mengontrol keselamatan karyawan dan juga orang yang berada disekitaran proyek. UU No 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, semua pekerja dan orang yang berada dilingkungan proyek memiliki hak untuk menerima penjagaan akan keselamatannya disaat sedang melaksanakan suatu pekerjaan demi kedamaian dan penambahan produksi serta produktivitas nasional.

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat angka kecelakaan kerja tiap tahunnya selalu bertambah. Pada tahun 2017 terjadi 123.041 kasus, yang meninggal sebanyak 300 kasus, Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 147.000 kasus atau 40.273 kasus perhari, yang mengalami kecacatan sebesar 4.678 kasus (3,19 persen) dan 2.575 kasus kematian (1,75 persen). Sedangkan pada tahun 2019 pada bulan Januari sampai September kasus kecelakaan kerja mengalami penurunan yaitu sebesar 130.923 kasus, maka dapat dilihat kasus kecelakaan kerja telah menurun sebesar 26.40 persen. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus kecelakaan kerja di Indonesia menjadi hal yang amat serius. Untuk mengatasi angka kecelakaan kerja bagi kalangan pekerja

atau karyawan, pemerintah Indonesia menciptakan suatu program berupa jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan berlangsungnya program ini, pemerintah telah memenuhi hak dan jaminan bagi para pekerja apabila terjadinya suatu peristiwa kecelakaan kerja yang tidak dapat diprediksi. Bekerja sesuai dengan standar prosedur keamanan dan perlindungan yang berlaku, dapat membuat rasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu pekerjaan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah-masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja pada pembangunan Jalan Ruas Nanga Ella Batas Kalimantan Tengah?
- b. Bagaimana potensi kecelakaan kerja pada pembangunan Jalan Ruas Nanga Ella Batas Kalimantan Tengah?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu dilakukannya penelitian tentang “Potensi Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan jalan” Studi Kasus: Jalan Ruas Nanga Ella Batas Kalimantan Tengah.

### **1.3. Lingkup Penelitian**

Adapun lingkup pada penelitian ini dibatasi pada :

- a. Penelitian hanya menganalisis potensi risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan Jalan Ruas Nanga Ella Batas Kalimantan Tengah.
- b. Obyek dari penelitian ini adalah potensi risiko kecelakaan kerja pada pekerja proyek konstruksi pembangunan Jalan Ruas Nanga Ella Batas Kalimantan Tengah.
- c. Penelitian ini hanya menganalisis potensi risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan struktur segmen 1-2 Jalan Ruas Nanga Ella Batas Kalimantan Tengah.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kecelakaan kerja yang terjadi selama pembangunan Jalan Ruas Nanga Ella Batas Kalimantan Tengah.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Membagikan informasi khususnya pekerja proyek tentang potensi kecelakaan kerja agar dapat mengurangi potensi kecelakaan kerja.
- b. Memberikan sejumlah solusi tentang potensi kecelakaan kerja pada pembangunan Jalan.
- c. Memberikan acuan kepada kontraktor dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi sehingga dapat memperkecil angka kecelakaan kerja menjadi “*zero accident*”.